



PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.P/2022/PN.Cbi

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa perkara-perkara perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan :

Norita Sari, bertempat tinggal lahir Pk. Pinang 04 Nopember 1993, Alamat Villa Nusa Indah Blok H2/9 Rt.003/014 Kel/Desa Bojong Kulur Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat bukti mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Pebruari 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 23 Pebruari 2022, dibawah Register Nomor : 95/Pdt.P/2022/PN.Cbi telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201024411930006 atas nama Norita Sari yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 17-02- 2016.
2. Bahwa pemohon adalah anak kandung dari bapak Susanto dan Ibu Sui Lian, sebagaimana tercatat pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 640/1993 yang diterbitkan kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tk. II Pangkal Pinang tanggal 28-12-1993.
3. Bahwa orang tua pemohon yang bernama Bapak Susanto dan ibu Sui Lian Telah Menikah di Pangkal Pinang pada tanggal 31-12-1991 sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor : 97/1991 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Tk.II Pangkal Pinang.
4. Bahwa orang tua pemohon yang bernama Sui Lian telah meninggal dunia pada tanggal 02- 08 –2009 karena sakit yang tercatat pada surat kematian dari kelurahan dengan Nomor 474.3 /51/KGB.DUA/XI/ 2021 tanggal 02-08-2009.

Hal.1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 569/Pdt.P/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon baru memiliki waktu untuk mengurus akte kematian ibu pemohon karena kesibukan pemohon hingga melewati batas waktu yang ditetapkan dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor sehingga pemohon membutuhkan penetapan keputusan dari Pengadilan setempat untuk menertipkan akte kematian ibu pemohon dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri cibinong.
6. Bahwa pemohon mengajukan permohonan Akte Kematian Semata-mata untuk melengkapi dokumen administrasi pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengurus pembuatan akte kematian atas nama ibu Sui Lian sebagai ibu kandung pemohon, yang telah meninggal dunia pada tanggal 02- 08 –2009 karena sakit yang tercatat pada surat kematian dari kelurahan dengan nomor 474.3 /51/KGB.DUA/XI/ 2021 tanggal 02-08-2009.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan akte kematian ibu kandung pemohon untuk dicatat kedalam register yang sedang berjalan dan berlaku hingga penerbitan akte kematian tersebut.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ia sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan penambahan maupun perubahan dalam surat permohonannya, yang selanjutnya Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor NIK: 3201024411030006 atas nama Norita Sari, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;

Hal.2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 569/Pdt.P/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 640/1993 yang dikeluarkan di Pangkal Pinang 28 Desember 1993, dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kotanmdya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sui Lian tertanggal 15 Nopember 2021, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian tertanggal 29 Oktober 2021, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sui Lan No.709/1969, yang dikeluarkan di Pangkal Pinang 20 Nopember 1969, dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Pangkal Pinang, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 97/1991 yang dikeluarkan di Pangkal Pinang 31 Desember 1991, dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kotanmdya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Susanto, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;

Surat-surat bukti tersebut di atas P-1 s/d P-7, berupa foto copy dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang kemudian masing masing surat bukti tersebut diberi meterai secukupnya, lalu diterima sebagai alat bukti sah sebagaimana ditetapkan oleh Undang Undang;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi **Firinda**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 569/Pdt.P/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena saksi kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk membuat Akte Kematian ibu Pemohon yang bernama Sui Lian ;
- Bahwa ibu Pemohon meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2009 di rumah;
- Bahwa Pemohon mengurus Akte kematian ibunya untuk keperluan warisan;
- Bahwa ayan Pemohon juga sudah meninggal dunia dan sudah dibuatkan Akta kematian;

2. Saksi **Marcel Caesar** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena saksi teman dari Pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk membuat Akte Kematian ibu Pemohon yang bernama Sui Lian ;
- Bahwa ibu Pemohon meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2009 di rumah;
- Bahwa Pemohon mengurus Akte kematian ibunya untuk keperluan warisan;
- Bahwa ayan Pemohon juga sudah meninggal dunia dan sudah dibuatkan Akta kematian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan haruslah dianggap termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin membuat Akte Kematian ibunya yang bernama Sui Lian yang

Hal.4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 569/Pdt.P/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia untuk dicatat dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, atau beralasan atau tidak, Hakim akan mempertimbang bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-7 maupun saksi-saksi yaitu Firinda dan Marcel Caesar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 serta keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Vila Nusa Indah Blok H2/9 Rt.003/014 Bojong Kulur Gunung Putri Kab. Bogor, maka dalam hal ini tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Cibinong, sehingga dengan demikian Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya tersebut di Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perihal pencatatan kematian ini, menurut ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan, bahwa pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, dan keterangan saksi-saksi ibu Pemohon (Sui Lian) meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2009 karena sakit, ternyata sampai dengan sekarang Pemohon belum mencatatkan kematian ibu Pemohon (Sui Lian) kepada Pejabat yang berwenang, sehingga Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N

Hal.5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 569/Pdt.P/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan kepada Pemohon untuk mengurus pembuatan akte kematian atas nama Sui Lian sebagai suami Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2009, karena sakit yang tercatat pada surat keterangan kematian dari kelurahan dengan nomor 474.3/51/KGB.DUA/XI/2021 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang penerbitan akte kematian atas nama Sui Lian yaitu ibu Pemohon, untuk dicatat kedalam register yang sedang berjalan dan berlaku hingga penerbitan akte kematian tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Cibinong pada hari **Rabu, Tanggal 2 Maret 2022**, oleh : **ERLINAWATI, S.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **ETI SUGIARTI** Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

PENITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ETI SUGIARTI

ERLINAWATI, S.H.

Biaya-biaya :

1. Materai	Rp.	10.000,00
2. Redaksi	Rp.	10.000,00
3. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
4. Pemberkasan/ATK	Rp.	50.000,00
5. PNPB Panggilan	Rp.	10.000,00
6. <u>Biaya Sumpah</u>	Rp.	<u>40.000,00</u>
Total	Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 569/Pdt.P/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal.7 dari 6 hal. Penetapan Nomor 569/Pdt.P/2021/PN.Cbi